

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2021-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERIKANAN**

UNIT 11 (LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi, Mangupura - Badung – Bali (80351)

Telp. (0361) 9009414, 9009411, Eks Fax. (0361) 9009409

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di dinas, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Badung dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

Diharapkan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Badung ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Mangupura, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Badung,



Nyoman Suardana, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721010 199302 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum Penyusunan	2
BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
BAB III GAMBARAN UMUM	6
A. Visi dan Misi	6
B. Tugas dan Fungsi	6
BAB IV PENUTUP	9
LAMPIRAN	10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 41 Tahun 2018, tanggal 6 September 2018 tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Review Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Review Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon II/Satuan Kerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan indikator kinerja utama pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dinas sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Dinas Perikanan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) landasan hukum yang digunakan:

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- c. Landasan Operasional yaitu:
 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara
 3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Sistem tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Bireokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018, tanggal 6 September 2018 tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Penyusunan Perubahan Ke II Renstra Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
- Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.
- Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021 - 2026, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Badung sebagai berikut:

1. Jumlah produksi perikanan (Ton)

Adalah Jumlah produksi perikanan yang terdiri dari hasil perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap pada Tahun ke-n. Jumlah produksi adalah hasil budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan pada tahun ke - n, dan produksi perikanan tangkap adalah Jumlah produksi penangkapan ikan dan binatang air lainnya baik di laut dan perairan umum pada tahun ke - n

2. a. Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)

Adalah Jumlah produksi olahan hasil perikanan adalah produksi hasil dari rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia pada tahun ke - n.

b. Jumlah pemasaran hasil perikanan (ton)

Jumlah pemasaran hasil perikanan adalah jumlah ikan yang dipasarkan baik itu melalui pasar modern maupun pasar-pasar tradisional pada tahun ke - n

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Salah satu wujud pembangunan yang dikembangkan dalam upaya mendukung pembangunan daerah adalah melalui pembangunan sektor perikanan Kabupaten Badung. Kebijakan pembangunan perikanan merupakan wujud implementasi dari visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung.

Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : **“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana.”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, akan dilaksanakan melalui upaya-upaya dengan 9 (Sembilan) misi Kabupaten Badung sebagai berikut :

1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Mewujudkan Tatahan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.
6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat.

7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif.
8. Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.
9. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi. Untuk mencapai visi diperlukan adanya rumusan upaya-upaya sesuai dengan sektor pembangunan di masing-masing Satuan Perangkat Daerah melalui misi pembangunan di bidang perikanan serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Secara umum tugas Dinas Perikanan terkait dengan pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Perikanan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-8 dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yaitu :**"Memperkuat Sinergi Pariwisata dan Pertanian yang Berorientasi kepada Agroidustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam"**

3.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Perikanan Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dibidang perikanan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan perikanan
4. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan perikanan

Sedangkan susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Perikanan Budidaya
 1. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
 2. Seksi Pengelolaan Pembudidaya Ikan
 3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Pembudidaya Ikan
4. Bidang Kenelayanan
 1. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan
 2. Seksi Pemberdayaan Nelayan
 3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Nelayan

5. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan
 1. Seksi Pengawasan Usaha dan Bina Mutu Perikanan
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
 3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Perikanan
6. UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar
7. UPTD Tempat Pemasaran Ikan

BAB IV

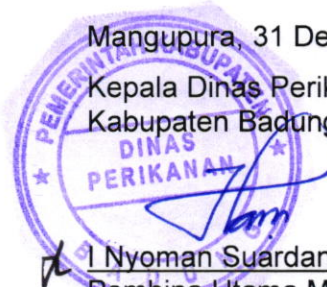
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Badung diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dinas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Review Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Review Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Mangupura, 31 Desember 2021.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Badung



I Nyoman Suardana, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721010 199302 1 002

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (Ton)	Jumlah produksi perikanan yang terdiri dari hasil perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap pada Tahun ke-n. Jumlah produksi adalah hasil budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan pada tahun ke - n, dan produksi perikanan tangka adalah Jumlah produksi penangkapan ikan dana biantang air lainnya baik di laut dan perairan umum pada tahun ke - n	Kelompok/Perusahaan Pengolahan Hasil Perikanan di kabupaten Badung	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Kepala Bidang Kenelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung	
2	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	Jumlah produksi olahan hasil perikanan adalah produksi hasil dari rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia pada tahun ke - n.	Kelompok/Perusahaan Pengolahan Hasil Perikanan di kabupaten Badung	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung	
		Jumlah pemasaran hasil perikanan (ton)	Jumlah pemasaran hasil perikanan adalah jumlah ikan yang dipasarkan baik itu melalui pasar modern maupun pasar-pasar tradisional pada tahun ke - n	Pasar-pasar tradisional dan modern, pengepul dan kelompok pemasar hasil perikanan	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung	



REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1900

No.	Name of the land	Area in acres	Value in pounds	Number of acres	Total value	Remarks
1	The land of the ...	...	...	...	...	...
2	The land of the ...	...	...	...	...	...
3	The land of the ...	...	...	...	...	...
4	The land of the ...	...	...	...	...	...
5	The land of the ...	...	...	...	...	...
6	The land of the ...	...	...	...	...	...

